

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>1</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yaitu pemberlakuan UUPK terhadap undian berhadiah Sigermas.<sup>2</sup>

#### **B. Tipe penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mengenai pemberlakuan UUPK terhadap undian berhadiah Sigermas yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai legalitas undian berhadiah dan perlindungan hukum bagi peserta undian.

---

<sup>1</sup>Sarjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 1990. Hlm 1

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. Hlm. 134

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan hukum normatif baik yang terdapat didalam ketentuan UUPK terhadap undian berhadiah Sigermas, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan undian berhadiah sebagai tolak ukur terapan pada peristiwa hukum.

### **D. Lokasi Penelitian**

Kantor Cabang Utama Bank Lampung Jl. Wolter Mongonsidi No. 182 Bandar Lampung.

### **E. Data dan Sumber Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>3</sup> Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui mengenai legalitas, pelaksanaan dan perlindungan hukum undian berhadiah.

---

<sup>3</sup>Sarjono Soekanto. *Op. Cit.* Hlm 11

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan.:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 105/HUK-UND/2012 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Kepada PT. Bank Lampung di Lampung.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Massa, Artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

## **F. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan (*Liberary Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

### 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan Bapak Hari Budiharjo selaku Pimpinan Kantor Cabang Utama Bank Lampung dan Bapak Amsir Anshori selaku Kepala Divisi Treasury, yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

## **G. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

1. *Editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.

2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

#### **H. Analisis Data**

Data yang diperolehakan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Legalitas Undian Berhadiah dan Perlindungan Hukum Bagi Peserta Undian.